



**PUTUSAN**

Nomor 2471/PID.SUS-LH/2024/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JAUTIR SIMBOLON**;
2. Tempat lahir : Lumban Lintong;
3. Umur/Tanggal lahir : 63 tahun/25 Agustus 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Uskup Agung Dusun II Desa Pardomuan I  
Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir,  
Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;

Terdakwa ditanggihkan penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;

Halaman 1 dari 65 hal Putusan Nomor 2471/PID.SUS-LH/2024/PT MDN



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Marolop Situmorang, S.H., dan BMS Situmorang, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan D.I Panjaitan No.225 Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 351/HK-SK/2024/PN Blg tanggal 5 September 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR: REG. PERKARA PDM-02/SMR/KAMNEG-TPUL/07/2024 tanggal 19 Juli 2024 sebagai berikut:

**Kesatu :**

Bahwa terdakwa **JAUTIR SIMBOLON**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 sampai tahun 2024, bertempat di Desa Silima Lombu Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35** (Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

- (1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian :
  - a. nomor induk berusaha;
  - b. sertifikat standart; dan/atau
  - c. izin
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
  - a. IUP;
  - b. IUPK;
  - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
  - d. IPR;
  - e. SIPB

*Halaman 2 dari 65 hal Putusan Nomor 2471/PID.SUS-LH/2024/PT MDN*



- f. Izin penugasan;
  - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
  - h. IUJP; dan
  - i. IUP untuk Penjualan;
- (3) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.)

Dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- CV. PEMBANGUNAN NADA JAYA memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) komoditas batu CV. PEMBANGUNAN NADA JAYA berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara Nomor: 671/449/BPPTSU/2/XI.1B/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 Tentang Persetujuan Peningkatan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi (IUP) Operasi Produksi Komoditas Batu Gunung Quarry kepada CV. PEMBANGUNAN NADA JAYA dan masa berlakunya berakhir tanggal 4 Oktober 2021 dengan Direktur PARADA HUTASOIT dan Wakil Direktur sdr. JAUTIR SIMBOLON (Terdakwa).
- CV. PEMBANGUNAN NADA JAYA selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara Nomor: 671/449/BPPTSU/2/XI.1B/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 tidak memiliki Kepala Teknik Tambang (KTT) dan juga tidak memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2017 s/d 2021 dan dalam melakukan kegiatan penambangan yang mengarahkan dan bertanggungjawab adalah Terdakwa JAUTIR SIMBOLON;
- CV. PEMBANGUNAN NADA JAYA selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara Nomor: 671/449/BPPTSU/2/XI.1B/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 tidak

Halaman 3 dari 65 hal Putusan Nomor 2471/PID.SUS-LH/2024/PT MDN



pernah menyerahkan / menempatkan dana Jaminan Reklamasi dan dana Jaminan Pasca Tambang;

- CV. PEMBANGUNAN NADA JAYA selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara Nomor: 671/449/BPPTSU/2/XI.1B/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 tidak pernah melakukan Reklamasi setelah IUP OP berakhir masa berlakunya tanggal 4 Oktober 2021.
- Setelah masa berlaku Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) CV. PEMBANGUNAN NADA JAYA berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara Nomor: 671/449/BPPTSU/2/XI.1B/X/2016 berakhir tanggal 4 Oktober 2021, Terdakwa JAUTIR SIMBOLON masih melakukan kegiatan penambangan dan juga melakukan penjualan batu hasil penambangan sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2023.
- Berdasarkan keterangan Saksi MANGADAR GULTOM (Karyawan CV PEMBANGUNAN NADA JAYA) bahwa pada tahun 2022 s/d 2023 Terdakwa JAUTIR SIMBOLON masih melakukan penambangan dan penjualan yang diperkuat dengan bukti berupa catatan penjualan pada buku besar dan buku kecil
- Alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa JAUTIR SIMBOLON untuk melakukan kegiatan penambangan di IUP OP CV. PEMBANGUNAN NADA JAYA yang berlokasi di Desa Silima Lumbu, Kec. Onan Runggu, Kab. Samosir, Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022 s/d 2023 sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) unit Excavator warna orange merk Hitachi Type ZAXIS 210F;
  - b. 1 (satu) unit Excavator warna kuning merk Komatsu Type PC 300-6;
  - c. 1 (satu) unit excavator warna hijau merk Kobelco Type SK200;
  - d. 1 (satu) unit Dump Truck merk Mitsubishi FUSO warna Orange Nopol BK 8832 LB;

Halaman 4 dari 65 hal Putusan Nomor 2471/PID.SUS-LH/2024/PT MDN



e. Mesin pemecah batu (crusher);

Untuk alat-alat tersebut milik Terdakwa JAUTIR SIMBOLON.

- Saksi HAMONANGAN SAREL GULTOM (Kepala Desa Silima Lumbu), saksi BENGETHON SITUMORANG, saksi TOMMY NAINGGOLAN, saksi J. LEONARDUS NAINGGOLAN dan saksi INGOT MARDAME GULTOM a.d. KALIMUDA GULTOM als. IPONG mengaku pernah membeli batu dari Terdakwa JAUTIR SIMBOLON pada tahun 2022 dan 2023 dari lokasi penambangan di Desa Silima Lumbu, Kec. Onan Runggu, Kab. Samosir, Provinsi Sumatera Utara;
- Para pembeli menjelaskan bahwa pembayaran pembelian batu dari Terdakwa JAUTIR SIMBOLON pada tahun 2022 dan 2023 dari lokasi penambangan di Desa Silima Lumbu, Kec. Onan Runggu, Kab. Samosir, Provinsi Sumatera Utara dilakukan secara tunai dengan diberikan bukti berupa faktur;
- Terdakwa mengaku melakukan penjualan batu pada tahun 2022 dan 2023 dari lokasi penambangan di Desa Silima Lumbu, Kec. Onan Runggu, Kab. Samosir, Provinsi Sumatera Utara kepada HAMONANGAN SAREL GULTOM (Kepala Desa Silima Lumbu) namun menurutnya batu yang dijual merupakan hasil produksi / kegiatan penambangan tahun 2021;
- Direktur CV. PEMBANGUNAN NADA JAYA yaitu PARADA HUTASOIT telah dilakukan pemanggilan dengan Surat panggilan nomor :S.Pgl/138/RES.5.5./2024/Tipidter tanggal 19 Januari 2024 dengan alamat di Jl. Pimpinan Gg. Perkauman No. 08, Kel. Sei Kerah Hilir I, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, Prov Sumatera Utara. Namun PARADA HUTASOIT tidak pernah tinggal di alamat tersebut dan Terdakwa JAUTIR SIMBOLON tidak mengetahui keberadaannya saat ini.
- Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi JABAR NUR, SH dan saksi MARKUS BUDI PRIYANTO dari Bareskrim Kepolisian RI telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa **JAUTIR**

Halaman 5 dari 65 hal Putusan Nomor 2471/PID.SUS-LH/2024/PT MDN



**SIMBOLON** yang telah melakukan kegiatan penambangan berupa batu tanpa izin usaha pertambangan di Desa Silimalumbu Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir Provinsi Sumataera Utara.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi JABAR NUR, SH dan saksi MARKUS BUDI PRIYANTO melihat di lokasi penambangan batuan yang berada di Desa Silimalumbu Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir Provinsi Sumataera Utara ditemukan alat berupa 3 (tiga) Unit Excavator, 1 (satu) unit dump truk dan Mesin pemecah batu (crusher), selain juga ditemukan 1 (satu) buah buku besar, 1 (satu) buah buku kecil dan 1 (satu) tumpuk batu split yang diduga hasil penambangan, kemudian dilakukan pengamanan terhadap saksi MANGADAR GULTOM yang bertugas sebagai Satpam/security di CV. Pembangunan Nada Jaya dan saksi BORISNO SINAGA yang bertugas sebagai Cleaning alat Crusher /pemecah batu di CV. Pembangunan Nada Jaya pada perusahaan terdakwa JAUTIR SIMBOLON.
- Bahwa terdakwa berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara Nomor: 671/293/BPPTSU/2/XI.6/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 Tentang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Komoditi Batu Gunung Quarry besar kepada CV. PEMBANGUNAN NADA JAYA dan terdakwa adalah selaku penanggung jawabnya selanjutnya pada tanggal 04 Oktober 2016 Cv Pembangunan Nadajaya meningkatkan izin usahanya menjadi izin usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) komoditas batu CV. PEMBANGUNAN NADA JAYA berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara Nomor: 671/449/BPPTSU/2/XI.1B/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 Tentang Persetujuan Peningkatan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi (IUP) Operasi Produksi Komoditas Batu Gunung Quarry kepada CV. PEMBANGUNAN NADA JAYA dan memberi izin kepada terdakwa JAUTIR SIMBOLON sebagai Penanggungjawab ;

Halaman 6 dari 65 hal Putusan Nomor 2471/PID.SUS-LH/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa berlakunya selama 5 (lima) tahun dari tanggal 04 Oktober 2016 sampai dengan berakhir tanggal 04 Oktober 2021.

- Bahwa perusahaan terdakwa yaitu CV. PEMBANGUNAN NADA JAYA selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara Nomor: 671/449/BPPTSU/2/XI.1B/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 tidak memiliki Kepala Teknik Tambang (KTT) dan juga tidak memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2017 s/d 2021 dan dalam melakukan kegiatan penambangan yang mengarahkan dan bertanggung jawab adalah Terdakwa JAUTIR SIMBOLON;
- Bahwa CV. PEMBANGUNAN NADA JAYA selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara Nomor: 671/449/BPPTSU/2/XI.1B/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 tidak pernah menyerahkan / menempatkan dana Jaminan Reklamasi dan dana Jaminan Pasca Tambang;
- Bahwa CV. PEMBANGUNAN NADA JAYA selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara Nomor: 671/449/BPPTSU/2/XI.1B/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 tidak pernah melakukan Reklamasi setelah IUP OP berakhir masa berlakunya tanggal 4 Oktober 2021.
- Bahwa setelah masa berlaku Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) CV. PEMBANGUNAN NADA JAYA berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara Nomor: 671/449/BPPTSU/2/XI.1B/X/2016 berakhir tanggal 4 Oktober 2021, terdakwa JAUTIR SIMBOLON masih melakukan kegiatan penambangan dan juga melakukan penjualan batu hasil penambangan sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2023.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli JEFRI HANSEN, S.T., S.H. (Ahli Penambangan Kementerian ESDM) Pemegang IUP atau IUPK wajib menyediakan dan menempatkan dana jaminan Reklamasi

Halaman 7 dari 65 hal Putusan Nomor 2471/PID.SUS-LH/2024/PT MDN



dan/atau dana jaminan Pascatambang berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.**

Atau

**Kedua :**

Bahwa terdakwa **JAUTIR SIMBOLON** pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Silimalumbu Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, setelah IUP atau IUPK dicabut atau berakhir tidak melaksanakan Reklamasi dan/atau Pascatambang, penempatan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pasca dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Jabar Nur, SH dan saksi Markus Budi Priyanto dari Bareskrim Kepolisian RI telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa **JAUTIR SIMBOLON** yang telah melakukan kegiatan penambangan berupa batu yang telah habis IUP atau IUPK tidak melaksanakan Reklamasi dan/atau Pascatambang, penempatan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pasca bertempat di Desa Silimalumbu Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi Jabar Nur, SH dan saksi Markus Budi Priyanto melihat di lokasi penambangan batuan yang berada di Desa Silimalumbu Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara ditemukan alat berupa 3 (tiga) Unit Excavator, 1 (satu) unit dump truk dan Mesin pemecah batu

*Halaman 8 dari 65 hal Putusan Nomor 2471/PID.SUS-LH/2024/PT MDN*



(crusher), selain juga ditemukan 1 (satu) buah buku besar, 1 (satu) buah buku kecil dan 1 (satu) tumpuk batu split yang diduga hasil penambangan, kemudian dilakukan pengamanan terhadap saksi MANGADAR GULTOM yang bertugas sebagai Satpam/security di CV. Pembangunan Nada Jaya dan saksi BORISNO SINAGA yang bertugas sebagai Cleaning alat Crusher /pemecah batu di CV. Pembangunan Nada Jaya pada perusahaan terdakwa Jautir Simbolon.

- Bahwa terdakwa berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara Nomor: 671/293/BPPTSU/2/XI.6/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 Tentang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Komoditi Batu Gunung Quarry besar kepada CV. PEMBANGUNAN NADA JAYA dan terdakwa adalah selaku penanggung jawabnya selanjutnya pada tanggal 04 Oktober 2016 Cv Pembangunan Nadajaya meningkatkan izin usahanya menjadi izin usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) komoditas batu CV. PEMBANGUNAN NADA JAYA berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara Nomor: 671/449/BPPTSU/2/XI.1B/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 Tentang Persetujuan Peningkatan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi (IUP) Operasi Produksi Komoditas Batu Gunung Quarry kepada CV. PEMBANGUNAN NADA JAYA dan masa berlakunya berakhir tanggal 4 Oktober 2021 dengan Direktur sdr. PARADA HUTASOIT dan Wakil Direktur sdr. JAUTIR SIMBOLON;
- Bahwa perusahaan terdakwa yaitu CV. PEMBANGUNAN NADA JAYA selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara Nomor: 671/449/BPPTSU/2/XI.1B/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 tidak memiliki Kepala Teknik Tambang (KTT) dan juga tidak memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2017 s/d 2021 dan dalam melakukan kegiatan penambangan yang mengarahkan dan bertanggung jawab adalah sdr. JAUTIR SIMBOLON;
- Bahwa CV. PEMBANGUNAN NADA JAYA selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara Nomor: 671/449/BPPTSU/2/XI.1B/X/2016 tanggal 4

Halaman 9 dari 65 hal Putusan Nomor 2471/PID.SUS-LH/2024/PT MDN



Oktober 2016 tidak pernah menyerahkan / menempatkan dana Jaminan Reklamasi dan dana Jaminan Pasca Tambang;

- Bahwa CV. PEMBANGUNAN NADA JAYA selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara Nomor: 671/449/BPPTSU/2/XI.1B/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 tidak pernah melakukan Reklamasi setelah IUP OP berakhir masa berlakunya tanggal 4 Oktober 2021.
- Bahwa setelah masa berlaku Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) CV. PEMBANGUNAN NADA JAYA berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara Nomor: 671/449/BPPTSU/2/XI.1B/X/2016 berakhir tanggal 4 Oktober 2021, terdakwa JAUTIR SIMBOLON masih melakukan kegiatan penambangan dan juga melakukan penjualan batu hasil penambangan sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2023.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli JEFRI HANSEN, S.T., S.H. (Ahli Penambangan Kementerian ESDM) Pemegang IUP atau IUPK wajib menyediakan dan menempatkan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.**

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

**Setelah membaca:**

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2471/PID.SUS-LH/2024/PT MDN tanggal 13 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2471/PID.SUS-LH/2024/PT MDN tanggal 13 Desember 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti ;

*Halaman 10 dari 65 hal Putusan Nomor 2471/PID.SUS-LH/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2471/PID.SUS-LH/2024/PT MDN tanggal 14 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samosir yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JAUTIR SIMBOLON bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161B Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam dakwaan kami yang kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAUTIR SIMBOLON berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit excavator merk Komatsu warna kuning tipe PC300;
  - 1 (satu) unit excavator merk Kobelco warna Biru tipe SK200;
  - 1 (satu) unit excavator merk Hitachi warna Orange tipe Taxis 210;
  - 1 (satu) unit mesin pemecah batu (crusher);
  - 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi Fuso warna orange Nopol BK 8832 LW;
  - 1 (satu) tumpuk batu split;Dirampas untuk Negara.
  - 1 (satu) buah buku besar merk Garda;
  - 1 (satu) buah buah buku kecil merk Paperline;
  - 1 (satu) Lembar faktur PEMBANGUNAN NADA JAYA No: 014063, tanggal 11 April 2023;
  - 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Akta Nomor: 114 tanggal 31 Mei 2016, tentang perubahan anggaran dasar CV. Pembangunan Nada

Halaman 11 dari 65 hal Putusan Nomor 2471/PID.SUS-LH/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya yang di buat dihadapan Robert Tampubolon, S.H selaku notaris di kota Madya Pematangsiantar;

- 1 Fotocopy Legalisir keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 671/449/BPPTSU/2/XI.1b/X/2016 tanggal 04 Oktober 2016 Tentang Persetujuan Peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komiditas Batu Gunung Quarry Besar kepada CV. Pembangunan Nadajaya;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:671/293/BPTSU/2/XI.6/VII/2016 tanggal 04 Oktober 2016 tentang persetujuan Ijin Usaha pertambangan Eksploasi menjadi Ijin usaha pertambangan Operasi produksi komoditas batu Gunung quarry Besar kepada CV, Pembangunan nada Jaya;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Sekretariat Daerah Prov. Sumatera Utara Nomor 540/12877/2022 tanggal 27 Oktober 2022 perihal: Himbauan Kepada Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa JAUTIR SIMBOLON membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Blg tanggal 18 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jautir Simbolon** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang Izin Usaha Pertambangan (IUP) berakhir dan tidak melaksanakan Reklamasi dan Penempatan dana jaminan Reklamasi” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila

*Halaman 12 dari 65 hal Putusan Nomor 2471/PID.SUS-LH/2024/PT MDN*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu warna kuning tipe PC 300;
- 1 (satu) unit Excavator merk Kobelco warna Biru tipe SK 200;
- 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi warna Orange tipe Taxis 210;
- 1 (satu) unit mesin pemecah batu (crusher);
- 1 (satu) unit Dump Truck merk Mitsubishi Fuso warna orange Nopol BK 8832 LB;
- 1 (satu) tumpuk batu split;  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Mangadar Gultom a.d. Panal Gultom;
- 1 (satu) buah buku besar merk Garda;
- 1 (satu) buah buah buku kecil merk Paperline;
- 1 (satu) Lembar faktur PEMBANGUNAN NADA JAYA No: 014063, tanggal 11 April 2023;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Akta Nomor: 114 tanggal 31 Mei 2016, tentang Perubahan Anggaran Dasar CV. Pembangunan Nadajaya yang di buat dihadapan Robert Tampubolon, S.H selaku notaris di kota Madya Pematangsiantar;
- 1 bundel Fotocopy Legalisir keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 671/449/BPPTSU/2/XI.1b/X/2016 tanggal 04 Oktober 2016 Tentang Persetujuan Peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komiditas Batu Gunung Quarry Besar kepada CV. Pembangunan Nadajaya;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:671/293/BPTSU/2/XI.6/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 Tentang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi komiditas Batu Gunung Quarry Besar kepada CV. Pembangunan Nadajaya;

*Halaman 13 dari 65 hal Putusan Nomor 2471/PID.SUS-LH/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Sekretariat Daerah Prov. Sumatera Utara Nomor: 540/12877/2022 tanggal 27 Oktober 2022 perihal: Himbauan Kepada Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;  
Terlampir dalam berkas;
- 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 86/Akta Pid/2024/PN Blg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Blg tanggal 18 November 2024 ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige yang menerangkan bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 November 2024;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 87/Akta Pid/2024/PN Blg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 2024, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Blg tanggal 18 November 2024 ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige yang menerangkan bahwa permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 November 2024;

Membaca Akta memori banding, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 28 November 2024 dan telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2024;

*Halaman 14 dari 65 hal Putusan Nomor 2471/PID.SUS-LH/2024/PT MDN*



Membaca Akta memori banding, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 2 Desember 2024 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Desember 2024;

Membaca Akta Kontra memori banding, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 3 Desember 2024 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Desember 2024;

Membaca surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 25 November 2024 kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 November 2024 dan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan ini sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Blg tanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige ialah sebagai berikut:

1. Bahwa kami keberatan atas putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak setimpal dengan perbuatan terdakwa dengan pertimbangan Majelis Hakim yang memberikan pengertian secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata bersifat pembalasan akan tetapi haruslah dijadikan sebagai hal yang dapat menyadarkan terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya

*Halaman 15 dari 65 hal Putusan Nomor 2471/PID.SUS-LH/2024/PT MDN*



sehingga di masa yang akan datang tidak terulang lagi. (Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Nomor: 132/Pid.Sus/2024/PN Blg halaman 62).

2. Bahwa kami keberatan atas putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak setimpal dengan perbuatan terdakwa dengan pertimbangan Majelis Hakim yang memberikan pengertian secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat. (Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Nomor: 132/Pid.Sus/2024/PN Blg halaman 62).

### Tanggapan Jaksa Penuntut Umum:

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang telah mengatur secara tegas mengenai sanksi pidana terhadap pelaku penambang yang tidak melaksanakan **kewajiban** berupa reklamasi dan/atau pascatambang; dan/atau penempatan dana jaminan reklamasi dan/atau dana jaminan pascatambang setelah IUP atau IUPK berakhir dalam perkara *a quo* adalah terdakwa Jautir Simbolon yang tidak melaksanakan kewajibannya guna memberikan efek jera, tanpa adanya kesadaran diri terdakwa, ketaatan akan hukum dan konsekuensi hukum yang secara jelas diatur dalam Undang-Undang dalam melaksanakan kewajibannya maka dalam hal ini terdakwa telah menunjukkan bahwa terdakwa tidak memiliki kesadaran diri, ketaatan akan hukum dan konsekuensi hukum akibat dari perbuatan terdakwa tersebut.

Peraturan **kewajiban** reklamasi dan/atau pascatambang dan/atau penempatan dana jaminan reklamasi dan/atau pascatambang sudah di atur diantaranya dalam:

- Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010

Halaman 16 dari 65 hal Putusan Nomor 2471/PID.SUS-LH/2024/PT MDN



tentang Reklamasi dan Pascatambang bahwa "Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi **wajib** melaksanakan reklamasi dan pascatambang".

- Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang dijelaskan "Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi **wajib** melaksanakan pascatambang setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir"
- Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang "Dalam hal seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum jangka waktu yang ditentukan dalam rencana pascatambang, pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi **wajib** melaksanakan pascatambang".
- Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang bahwa "Pemegang IUP dan IUPK **wajib** menyediakan: a. jaminan reklamasi; dan b. jaminan pascatambang."
- Pasal 96 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa "Dalam penerapan kaidah teknik Pertambangan yang baik, pemegang IUP atau IUPK **wajib** melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan Pertambangan, termasuk kegiatan Reklamasi dan/atau Pascatambang".
- Pasal 100 ayat (1) bahwa "Pemegang IUP atau IUPK **wajib** menyediakan dan menempatkan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang".
- Pasal 123A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa "Eks pemegang IUP atau IUPK yang IUP atau IUPK berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) **wajib** melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 100%

Halaman 17 dari 65 hal Putusan Nomor 2471/PID.SUS-LH/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus persen) serta menempatkan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang".

Bahwa ketentuan dalam Pasal 161B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juga menambahkan "**delik/tindak pidana terhadap reklamasi dan/atau pascatambang dan/atau penempatan dana jaminan reklamasi dan/atau pascatambang ketika IUP atau IUPK dicabut atau berakhir yang tidak dijalankan oleh pelaku usaha tambang**". Dengan demikian apabila terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya tersebut maka perbuatan terdakwa merupakan suatu delik atau tindak pidana dan terdakwa harus dijatuhi sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban reklamasi dan/atau pascatambang yang menjadi kewajibannya.

Dalam hal ini program reklamasi lahan bekas tambang merupakan suatu program **wajib** yang harus dilakukan perusahaan-perusahaan baik swasta maupun non swasta apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan konsekuensi hukum yang merupakan akibat suatu tindakan yang dilakukan dalam rangka memperoleh suatu akibat yang pelaku kehendaki dan hukum telah mengaturnya. Tindakan hukum yang dilakukan adalah tindakan dalam rangka memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki oleh hukum.

Berdasarkan fakta persidangan diketahui dari alat bukti yang dihadirkan didalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 671/293/BPPTSU/2/XI.6/2016 tanggal 18 Juli 2016 tentang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Komoditas Batu Gunung Quarry Besar kepada CV. Pembangunan Nadajaya kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor: 671/449/BPPTSU/2/XI.6/2016 tanggal 04

Halaman 18 dari 65 hal Putusan Nomor 2471/PID.SUS-LH/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2016 tentang Persetujuan Peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Batu Gunung Quarry Besar Kepada CV. Pembangunan Nadajaya dan masa berlakunya berakhir tanggal 4 Oktober 2021 dengan terdakwa sebagai Wakil Direktur sekaligus selaku penanggungjawab sebagaimana yang termuat dalam Surat Keputusan tersebut dan dalam melakukan kegiatan penambangan yang mengarahkan dan bertanggungjawab adalah terdakwa. Faktanya di daerah sekitar tambang berdasarkan keterangan saksi Sarel Hamonangan Gultom yang merupakan Kepala Desa Silima Lumbu Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir periode 2020 sampai dengan 2026 di dalam persidangan bahwa lokasi tambang sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 saksi tidak melihat adanya kegiatan reklamasi maupun penanaman pohon di area pertambangan tersebut. Saksi menerangkan demikian dikarenakan saksi pernah ke lokasi tambang hanya melewati pada saat saksi hendak ke kantor desa karena jarak lokasi tambang ke kantor desa sekira 300 (tiga ratus) meter.

Bahwa terdakwa selaku penanggungjawab pada CV. Pembangunan Nadajaya selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 671/449/BPPTSU/2/XI.1B/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 dan masa berlakunya berakhir pada 4 Oktober 2021 hingga saat persidangan terdakwa tidak pernah melaksanakan **kewajiban** berupa reklamasi dan/atau pascatambang, menyerahkan/menempatkan dana jaminan reklamasi dan/atau dana jaminan pascatambang sementara dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Sekretariat Daerah telah mengirimkan surat himbauan kepada pemegang izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi Nomor: 540/12877/2022 tanggal 27 Oktober 2022 poin nomor 2 huruf b "menyelesaikan segala **kewajiban** pemegang IUP operasi produksi seperti pajak daerah, iuran PNBPN dan **penempatan dana jaminan serta pelaksanaan reklamasi/pascatambang** sesuai dengan

Halaman 19 dari 65 hal Putusan Nomor 2471/PID.SUS-LH/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"ketentuan yang berlaku" kemudian pada lampiran surat terdapat daftar izin usaha yang sudah berakhir yaitu pada poin huruf N nomor 1: CV. Pembangunan Nadajaya.

Bahwa setelah masa berlaku Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) CV. Pembangunan Nadajaya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 671/449/BPPTSU/2/XI.1B/X/2016 berakhir tanggal 4 Oktober 2021 dan tidak diperpanjang izinnya oleh terdakwa sementara terdakwa masih melakukan kegiatan penambangan dan juga melakukan penjualan batu hasil penambangan sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 berdasarkan keterangan saksi Hamonangan Sarel Gultom dan saksi J. Leonardus Gultom di dalam persidangan. Terdakwa sebagai orang yang memiliki tanggungjawab terhadap kegiatan di lokasi penambangan tersebut mengingat hingga berakhirnya kegiatan, IUP atau IUPK terhadap CV. Pembangunan Nadajaya pada tanggal 4 Oktober 2021 terdakwa di persidangan menerangkan uang hasil penjualan batu masuk ke rekening terdakwa.

Bahwa setelah IUP berakhir pada tanggal 4 Oktober 2021 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, berdasarkan fakta di persidangan bahwa ternyata terdakwa melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang tidak pernah sama sekali melaksanakan **kewajiban** berupa reklamasi dan/atau pascatambang, menyerahkan/menempatkan dana jaminan reklamasi dan/atau dana jaminan pascatambang di lokasi tersebut hingga saat persidangan selain itu berdasarkan surat Nomor: 01/SP-PN/IX/2024 tanggal 18 September 2024 yang diajukan oleh terdakwa dimana terdakwa dalam hal ini membuktikan kesadaran hukum terdakwa terhadap ketaatan hukum tidak berjalan dengan baik untuk memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya ditambah dengan keterangan terdakwa yang menerangkan CV. Pembangunan Nadajaya

*Halaman 20 dari 65 hal Putusan Nomor 2471/PID.SUS-LH/2024/PT MDN*



tidak memiliki divisi hukum sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut patutlah dikenakan sanksi pidana yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pada prinsipnya, kondisi lingkungan akibat kegiatan penambangan harus dikembalikan ke kondisi semula atau kondisi yang lebih baik sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai lahan produktif. Salah satu cara untuk mengatasi degradasi lingkungan pada area bekas tambang tersebut yaitu dengan melakukan program reklamasi. Reklamasi berperan dalam perbaikan atau pemulihan lahan bekas tambang agar kondisinya dapat mendekati keadaan lahan sebelum ditambang. Reklamasi pascatambang merupakan salah satu solusi guna memperbaiki lingkungan agar bisa mengantisipasi datangnya bencana yang disebabkan usai aktifitas/kegiatan pertambangan. Dengan dilaksanakannya reklamasi dan/atau pascatambang, lahan bekas galian tambang akan lebih tertata dengan baik, bahkan bisa menjadi kawasan penghijauan. Melihat pentingnya reklamasi lahan pasca tambang, memulihkan lokasi tambang agar bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan umum. Hal ini karena jika kerusakan dibiarkan, akan mengancam keselamatan masyarakat sekitar maupun hewan dan tumbuhan disekitar lokasi tambang.

Bahwa pemahaman Majelis Hakim mengenai penjatuhan pidana dapat menyadarkan terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukan sehingga tidak mengulangi kembali perbuatannya adalah pemahaman yang bagus akan tetapi perlu diketahui bahwa proses Bergeraknya hukum pidana untuk membuat terdakwa tidak mengulangi kembali perbuatannya harus diperhatikan secara lebih lanjut dimana hukum pidana bergerak sama dengan sistem peradilan pidana terpadu dimana dimulai dari masyarakat→polisi→jaksa→hakim→lembaga pemasyarakatan dan kembali ke masyarakat yang artinya poros tersebut berputar di masyarakat yang mana ketika aparat penegak

*Halaman 21 dari 65 hal Putusan Nomor 2471/PID.SUS-LH/2024/PT MDN*



hukum telah selesai melaksanakan persidangan dan terdakwa divonis bersalah maka selanjutnya tugas dari lembaga pemasyarakatan lah yang membuat terdakwa setelah menjalani masa tahanan dapat kembali diterima di masyarakat dengan menunjukkan hasil pada diri terdakwa yang mana terdakwa sudah mulai dapat berbaur di masyarakat memberikan kontribusi ke masyarakat dan berperan aktif untuk lingkungan sekitar. Sehingga, pemikiran ini yang menjelaskan bagaimana sebuah teori pemidanaan itu seharusnya dapat berlaku dan terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya (bergerak melalui pendekatan ilmu sosiologis).

3. Bahwa kami keberatan atas putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak setimpal dengan perbuatan terdakwa dengan pertimbangan Majelis Hakim yang memberikan pengertian dari sisi konsistensi pemidanaan, Majelis Hakim tetap memperhatikan pidana (*strafmacht*) yang telah dijatuhkan terhadap perkara serupa, demi terhindar dari disparitas pemidanaan (*sentencing of disparity*), dengan tetap memperhatikan asas keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechts zekerheids*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). (*Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Nomor: 132/Pid.Sus/2024/PN Blg halaman 62*).

### Tanggapan Jaksa Penuntut Umum:

Bahwa setiap putusan dapatlah dikatakan tidak selalu harus memiliki kesamaan dan dapatlah memiliki disparitas tergantung bagaimana perbuatan itu dilakukan dalam hal ini terdakwa diketahui sejak berakhir masa IUP atau IUPK terdakwa tidak pernah melaksanakan **kewajibannya** berupa reklamasi dan/atau pascatambang; dan/atau penempatan dana jaminan reklamasi dan/atau dana jaminan pascatambang hingga saat perkara *a quo* disidangkan terdakwa baru memiliki kesadaran hukum untuk melakukan pembayaran penempatan dana jaminan reklamasi dan/atau dana jaminan pascatambang dikarenakan persidangan telah berjalan yang mana

*Halaman 22 dari 65 hal Putusan Nomor 2471/PID.SUS-LH/2024/PT MDN*



seharusnya jika terdakwa benar-benar memiliki kesadaran hukum dan ketaatan akan hukum maka sebelum persidangan atau sebelum proses hukum terdakwa berjalan kesadaran diri terdakwa yang bergerak dalam menjalankan **kewajibannya** bukan seolah berpikir akan melaksanakan kewajiban agar proses hukuman tidak perlu dijalani ini membuktikan pemahaman yang keliru terdapat pada diri terdakwa melalui perbuatannya. Mengingat setelah berakhir masa IUP atau IUPK pada tahun 2021 dan sampai tahun 2024 terkesan terdakwa sengaja tidak melaksanakan reklamasi dan/atau pascatambang; dan/atau penempatan dana jaminan reklamasi dan/atau dana jaminan pascatambang sehingga wajarlah dilakukan penuntutan dalam hitungan tahun dan dalam hal putusan bulanan maka itu kewenangan Majelis Hakim hanya saja kami akan tetap pada tuntutan yang telah kami ajukan di persidangan.

4. Bahwa terhadap barang bukti berupa excavator, dum truck maupun mesin pemecah batu (*crusher*) tidak terungkap di persidangan bahwa barang bukti tersebut dioperasikan di lokasi penambangan.

#### Tanggapan Jaksa Penuntut Umum

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dan semasa IUP atau IUPK CV. Pembangunan Nadajaya masih berlaku yang mana terdakwa selaku penanggungjawab, barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan penambangan dan diketahui dalam berkas perkara *a quo* barang bukti tersebut berada ditengah (sesuai gambar barang bukti didalam berkas perkara) yang mana hingga berakhir IUP atau IUPK CV. Pembangunan Nadajaya pada 4 Oktober 2021 hingga pada saat persidangan disekitar lokasi barang bukti juga tidak ditumbuhi rumput sehingga dapat diduga barang bukti tersebut sebenarnya masih beroperasi dikarenakan berada di area yang tidak ditumbuhi rumput dan tidak tersusun rapi sejak IUP atau IUPK terdakwa berakhir dan dengan demikian layak untuk dirampas.

*Halaman 23 dari 65 hal Putusan Nomor 2471/PID.SUS-LH/2024/PT MDN*



Oleh karena itu, dari alasan-alasan permohonan banding yang telah kami uraikan tersebut di atas, maka kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan berkenan memutuskan:

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor: 132/Pid.Sus/2024/PN Blg tanggal 18 November 2024;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara atas nama terdakwa JAUTIR SIMBOLON;
4. Menyatakan terdakwa JAUTIR SIMBOLON bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161B Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam dakwaan kami yang kedua.
5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAUTIR SIMBOLON berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
6. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) unit excavator merk Komatsu warna kuning tipe PC300;
  - 1 (satu) unit excavator merk Kobelco warna Biru tipe SK200;
  - 1 (satu) unit excavator merk Hitachi warna Orange tipe Taxis 210;
  - 1 (satu) unit mesin pemecah batu (*crusher*);
  - 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi Fuso warna orange Nopol BK 8832 LW;
  - 1 (satu) tumpuk batu split;

Halaman 24 dari 65 hal Putusan Nomor 2471/PID.SUS-LH/2024/PT MDN



***Dirampas untuk Negara.***

- 1 (satu) buah buku besar merk Garda;
- 1 (satu) buah buku kecil merk Paperline;
- 1 (satu) Lembar faktur PEMBANGUNAN NADA JAYA No: 014063, tanggal 11 April 2023;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Akta Nomor: 114 tanggal 31 Mei 2016, tentang perubahan anggaran dasar CV. Pembangunan Nada Jaya yang di buat dihadapan Robert Tampubolon, S.H selaku notaris di kota Madya Pematangsiantar;
- 1 Fotocopy Legalisir keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 671/449/BPPTSU/2/XI.1b/X/2016 tanggal 04 Oktober 2016 Tentang Persetujuan Peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komiditas Batu Gunung Quarry Besar kepada CV. Pembangunan Nadajaya;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:671/293/BPTSU/2/XI.b/VII/2016 tanggal 04 Oktober 2016 tentang persetujuan Ijin Usaha pertambangan Eksploasi menjadi Ijin usaha pertambangan Operasi produksi komiditas batu Gunung quarry Besar kepada CV, Pembangunan nada Jaya;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Sekretariat Daerah Prov. Sumatera Utara Nomor 540/12877/2022 tanggal 27 Oktober 2022 perihal: Himbauan Kepada Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi.

***Terlampir dalam berkas perkara.***

7. Menetapkan agar terdakwa JAUTIR SIMBOLON

*Halaman 25 dari 65 hal Putusan Nomor 2471/PID.SUS-LH/2024/PT MDN*



membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikian Memori Banding ini kami buat dan sampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan batin dan keteguhan iman kepada Pengadilan Tinggi Medan guna mengabulkan tuntutan pidana Penuntut Umum dalam rangka menegakkan hukum dan kebenaran untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

Menimbang bahwa, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Blg tanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun yang menjadi keberatan-keberatan dan alasan-alasan Banding PEMBANDING terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 18 November 2024 Nomor: 132/Pid.Sus/2024/PN Blg. tersebut adalah sebagai berikut:

**MAJELIS HAKIM SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU**

1. Bahwa dengan amar Putusan yang berbunyi **“Menyatakan Terdakwa Jautir Simbolon tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘Yang Izin Usaha Pertambangan (IUP) berakhir dan tidak melaksanakan Reklamasi dan Penempatan dana jaminan Reklamasi’ sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua”** tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige telah membenarkan waktu terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*) dalam Dakwaan Kedua yang mengatakan: **“Bahwa terdakwa JAUTIR SIMBOLON pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2024** bertempat di Desa Silima Lombu, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih

*Halaman 26 dari 65 hal Putusan Nomor 2471/PID.SUS-LH/2024/PT MDN*



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, setelah IUP atau IUPK dicabut atau berakhir tidak melaksanakan Reklamasi dan/atau Pascatambang, penempatan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang, perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 166B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang berbunyi:

“Setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan:

- a. Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan/atau
- b. penempatan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”;

2. Bahwa padahal, dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa CV. Pembangunan Nadajaya cq. Direktur cq. TERDAKWA Jautir Simbolon melakukan perbuatan “tidak melaksanakan penempatan dana jaminan Reklamasi dan dana jaminan Pascatambang (tidak membuka Bank Garansi pada Bank BNI) senilai Rp. 60.412.000,- (enam puluh juta empat ratus dua belas ribu rupiah)” adalah **pada bulan Februari 2020 s.d. Maret 2020 yaitu 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan sebelum tanggal 10 Juni 2020** yakni tanggal disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (selanjutnya disebut: **UU Minerba Tahun 2020**).

Dengan demikian, UU Minerba Tahun 2020 yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 10 Juni 2020 tidak dapat diterapkan untuk mengadili perbuatan atau peristiwa yang terjadi **pada bulan Februari 2020 s.d. Maret 2020**. Dengan kata lain,

*Halaman 27 dari 65 hal Putusan Nomor 2471/PID.SUS-LH/2024/PT MDN*



ketentuan undang-undang yang berlaku pada perbuatan CV. Pembangunan Nadajaya cq. Direktur cq. TERDAKWA Jautir Simbolon pada bulan **Februari 2020 s.d. Maret 2020** adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (selanjutnya disebut: **UU Minerba Tahun 2009**) yang tidak mengatur perbuatan “tidak melaksanakan Reklamasi dan/atau Pascatambang serta perbuatan “tidak melaksanakan penempatan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang” sebagai kejahatan/tindak pidana.

- b. Bahwa terhitung sejak **tanggal 02 Juli 2021** atau **3 (tiga) bulan sebelum Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi CV. Pembangunan Nadajaya berakhir pada tanggal 4 Oktober 2021**, TERDAKWA Jautir Simbolon tidak lagi berkedudukan sebagai Pesero Pengurus atau tidak lagi menjabat sebagai DIREKTUR CV. Pembangunan Nadajaya, karena telah digantikan oleh Sdr. ARISAN PANDAPOTAN.
- c. Bahwa CV. Pembangunan Nadajaya cq. Direktur cq. TERDAKWA Jautir Simbolon melakukan perbuatan “tidak melaksanakan Reklamasi atau tidak menanam bibit pohon mangga sebanyak 450 buah dengan total biaya pelaksanaan sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) adalah pada Februari 2020 s.d. 02 Juli 2021;
- d. Bahwa CV. Pembangunan Nadajaya cq. Direktur melakukan perbuatan “tidak melaksanakan Pascatambang atau tidak menanam bibit pohon mangga sebanyak 15 buah dengan total biaya pelaksanaan sebesar Rp. 5.412.000,- (lima juta empat ratus dua belas ribu rupiah) adalah setelah IUP Operasi Produksi CV. Pembangunan Nadajaya berakhir tanggal 4 Oktober 2021; Dengan demikian, TERDAKWA Jautir Simbolon tidak lagi dapat dimintai pertanggungjawaban atas peristiwa pidana “Setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan: a. Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan/atau

*Halaman 28 dari 65 hal Putusan Nomor 2471/PID.SUS-LH/2024/PT MDN*



- b. penempatan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang” yang terjadi setelah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi CV. Pembangunan Nadajaya berakhir pada tanggal 4 Oktober 2021, termasuk atas peristiwa **pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2024** (waktu terjadinya tindak pidana/*tempus delicti* dalam Surat Dakwaan) bertempat di Desa Silima Lombu, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige (tempat terjadinya tindak pidana/*locus delicti* dalam Surat Dakwaan);
- e. Bahwa tidak seorang Saksi dan/atau Ahli pun, serta tidak satu bukti surat pun, yang menerangkan dan/atau membuktikan bahwa CV. Pembangunan Nadajaya cq. Direktur cq. Terdakwa Jautir Simbolon tidak melaksanakan: a. Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan/atau b. penempatan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige sama sekali tidak mempertimbangkan bunyi bukti Surat yang diajukan oleh TERDAKWA, khususnya:
- a. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 671/449/BPPTSU/2/XI.1b/X/2016 Tanggal 4 Oktober 2016 Tentang Persetujuan Peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Batu Gunung Guarry Besar Kepada CV. Pembangunan Nadajaya (vide Bukti Surat **T-4**);
- b. Surat Kepala Cabang Dinas Wilayah II Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara Nomor 540/020/CDW.II.DESDM/2020 tanggal 12 Pebruari 2020, perihal: Penempatan Jaminan Reklamasi/Pascatambang, yang ditujukan kepada CV. Pembangunan Nadajaya (vide Bukti Surat **T-6**);

*Halaman 29 dari 65 hal Putusan Nomor 2471/PID.SUS-LH/2024/PT MDN*



- c. Akta Nomor 54 Tanggal 22 Desember 2016 tentang Masuk Sebagai Pesero Dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer Cv. Pembangunan Nadajaya yang dibuat oleh Robert Tampublun, S.H., Notaris di Kota Pematang Siantar (vide Bukti Surat **T-17**);
  - d. Profil Persekutuan Komanditer (CV) Pembangunan Nadajaya, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Administarsi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI, dengan Nomor Surat Keterangan: AHU-0055754-AH.01.15 Tahun 2020 tanggal 02 November 2020 (vide Bukti Surat **T-18**);
  - e. Akta Nomor 4 Tanggal 02 Juli 2021 Tentang MASUK SEBAGAI PESERO KELUAR DARI PERSEROAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN KOMANDITER CV. PEMBANGUNAN NADAJAYA, yang dibuat dihadapan ROBERT TAMPUBOLON, S.H., Notaris di Pematang Siantar (vide Bukti Surat **T-19**);
  - f. Profil Persekutuan Komanditer (CV) Pembangunan Nadajaya, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Administarsi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI, dengan Nomor Surat Keterangan: AHU-0023994-AH.01.15 Tahun 2021 tanggal 02 Juli 2021 (vide Bukti Surat **T-20**);
4. Bahwa memperhatikan Bukti Surat **T-4** yaitu Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 671/449/BPPTSU/2/XI.1b/X/2016 Tanggal 4 Oktober 2016 (**selanjutnya disebut: IUP Operasi Produksi tanggal 4 Oktober 2016**) dan Bukti Surat **T-6** yaitu Surat Kepala Cabang Dinas Wilayah II Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara Nomor 540/020/CDW.II.DESDM/2020 tanggal 12 Pebruari 2020 (**selanjutnya disebut: Surat Persetujuan Penempatan Jaminan Reklamasi/Pascatambang tanggal 12 Pebruari 2020**) maka seharusnya Majelis Hakim menerapkan dan mempertimbangkan UU Minerba tahun 2009 untuk mengadili perbutan CV. Pembangunan Nadajaya terkait pelanggaran terhadap

*Halaman 30 dari 65 hal Putusan Nomor 2471/PID.SUS-LH/2024/PT MDN*



- kewajiban untuk melaksanakan: a. Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan/atau b. penempatan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang;
5. Bahwa di dalam Bukti Surat **T-4** yaitu IUP Operasi Produksi tanggal 4 Oktober 2016, pada Diktum KEENAM, CV. PEMBANGUNAN NADAJAYA selaku Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai kewajiban untuk:
    - Menempatkan dana jaminan Reklamasi dan/atau Pascatambang (poin 1 huruf c);
    - Melaksanakan Reklamasi dan/atau Pascatambang (poin 10 huruf c);
  6. Bahwa penerbitan IUP Operasi Produksi Tanggal 4 Oktober 2016 atas nama CV. PEMBANGUNAN NADAJAYA tersebut didasarkan atas UU Minerba Tahun 2009, yang mana IUP Operasi Produksi tersebut terbit 4 (empat) tahun sebelum disahkan dan diundangkannya UU Minerba 2020;
  7. Bahwa terkait defenisi Reklamasi dan Pascatambang diatur dalam Pasal 1 nomor 26 dan 27 UU Minerba Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut:
    - Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
    - Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
  8. Bahwa dalam **UU Minerba 2009** perbuatan “tidak melaksanakan kewajiban Reklamasi dan/atau Pascatambang dan/atau IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan Penempatan



dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang” bukan merupakan kejahatan atau bukan merupakan tindak pidana, tetapi merupakan perbuatan yang hanya dapat dikenai SAKSI ADMINISTRATIF berupa: peringatan tertulis; penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan /atau pencabutan IUP, IPR, atau IUPK, sebagaimana diatur dalam Pasal 96 jo. 100 jo. 151 UU Minerba 2009 yang berbunyi sebagai berikut:

- **Pasal 96:**  
Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan:
    - c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
  - **Pasal 100:**  
(1 Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana ) jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.
  - **Pasal 151**
    - (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam .... **Pasal 96, ...., Pasal 100**, dst.
    - (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
      - a. peringatan tertulis;
      - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan /atau
      - c. pencabutan IUP, IPR, atau IUPK.
9. Bahwa terkait waktu Reklamasi dan Pascatambang serta waktu penempatan dana jaminan Reklamasi dan Pascatambang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi Dan Pascatambang, yang diantaranya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 32 dari 65 hal Putusan Nomor 2471/PID.SUS-LH/2024/PT MDN



- Pasal 20 ayat (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi **wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pascatambang** sampai memenuhi kriteria keberhasilan.
  - Pasal 25 ayat (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi **wajib melaksanakan pascatambang setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir.**
  - Pasal 21 **Pelaksanaan reklamasi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 **wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tidak ada kegiatan usaha pertambangan pada lahan terganggu.**
  - Pasal 31 ayat (3) **Penempatan jaminan reklamasi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana reklamasi disetujui oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.**
  - Pasal 37 ayat (3) **Penempatan jaminan pascatambang** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana pascatambang disetujui oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.**
10. Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 di atas maka tenggang waktu **Penempatan jaminan reklamasi dan Penempatan jaminan pascatambang** dikaitkan dengan **Surat Persetujuan Penempatan Jaminan Reklamasi/Pascatambang tanggal 12 Pebruari 2020 adalah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana Reklamasi/Pascatambang disetujui, dalam hal ini 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Surat Persetujuan Penempatan Jaminan Reklamasi/Pascatambang tanggal 12 Pebruari 2020;**

*Halaman 33 dari 65 hal Putusan Nomor 2471/PID.SUS-LH/2024/PT MDN*



11. Bahwa berdasarkan pengaturan tersebut di atas maka waktu terjadinya peristiwa (*tempus delicti*) pelanggaran CV. Pembangunan Nadajaya cq. Direktur cq. Terdakawa Jautir Simbolon terhadap kewajiban untuk a. Menempatkan dana jaminan Reklamasi dan/atau Pascatambang dan b. Melaksanakan Reklamasi dan/atau Pascatambang adalah pada bulan Februari 2020 s.d. Maret 2020 yaitu 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan sebelum tanggal 10 juni 2020 yaitu tanggal disahkan dan diundangkannya UU Minerba Tahun 2020;
12. Bahwa dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige bertentangan dengan **asas legalitas** dan penggunaan **asas berlaku surut (*retroaktif*)** sebagaimana diatur dalam:
  - Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang berbunyi: **“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.”**
  - Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: **“Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana dilakukannya”;**
  - Pasal 1 ayat (2) KUHP yang berbunyi: **“Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.”**
13. Bahwa dengan demikian, penerapan UU Minerba Tahun 2020 yang disahkan dan diundangkan tanggal 10 juni 2020 terhadap perbuatan CV. Pembangunan Nadajaya cq. Direktur cq. Terdakawa Jautir Simbolon pada bulan Februari 2020 s.d. Maret 2020 adalah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
14. Bahwa berdasarkan Bukti Surat **T-17** yaitu Akta Nomor 54 Tanggal 22 Desember 2016 yang dibuat oleh Robert Tampublun, S.H., Notaris di Kota Pematang Siantar, Terdakwa JAUTIR SIMBOLON

Halaman 34 dari 65 hal Putusan Nomor 2471/PID.SUS-LH/2024/PT MDN



ditunjuk/ diangkat sebagai Pesero Pengurus dengan Jabatan DIREKTUR CV. Pembangunan Nadajaya, pengangkatan mana kemudian didaftarkan ke dan dicatatkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI, dengan Nomor SK: AHU-0023994-AH.01.15 Tahun 2021 tanggal 02 Juli 2021, sebagaimana termuat dalam PROFIL PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) PEMBANGUNAN NADAJAYA (Bukti Surat **T-18**);

15. Bahwa kemudian berdasarkan Bukti Surat **T-19** yaitu Akta Nomor 4 Tanggal 02 Juli 2021, yang dibuat oleh ROBERT TAMPUBOLON, S.H., Notaris di Pematang Siantar, kedudukan Terdakwa JAUTRI SIMBOLON sebagai Pesero Pengurus dengan Jabatan DIREKTUR CV. PEMBANGUNAN NADAJAYA telah digantikan oleh ARISAN PANDAPOTAN, pergantian mana kemudian didaftarkan ke dan dicatatkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Nomor Surat Keterangan: AHU-0023994-AH.01.15 Tahun 2021 tanggal 02 Juli 2021 sebagaimana tercatat dalam PROFIL PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) PEMBANGUNAN NADAJAYA yang diterbitkan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI (lihat Bukti **T-20**);
16. Bahwa dengan dimikian Terdakwa JAUTIR SIMBOLON tidak bertanggung jawab lagi atas pelanggaran yang dilakukan CV Pembangunan Nadajaya terhitung sejak tanggal 07 Juli 2021 termasuk pada tanggal 17 Januari 2024, sesuai tempus delicti dalam Dakwaan Kedua;
17. Bahwa Bukti Surat **T-19** berupa Akta Nomor 4 Tanggal 02 Juli 2021, yang dibuat dihadapan ROBERT TAMPUBOLON, S.H., Notaris di Pematang Siantar telah mengatur bahwa:
  4. Terhitung sejak tanggal hari ini perseroan komanditer tersebut dilanjutkan oleh penghadap tuan ARISAN PANDAPOTAN bertindak sebagai pesero pengurus, sedangkan penghadap tuan PARULIAN PANJAITAN sebagai pesero komanditer.
  5. Segala hak dan kewajiban serta hutang maupun piutang

*Halaman 35 dari 65 hal Putusan Nomor 2471/PID.SUS-LH/2024/PT MDN*



Perseroan tersebut, termasuk pajak-pajak yang terhutang yang terjadi sebelum penanda tangan akta ini masih tetap menjadi hak, tanggung jawab serta pembayaran penghadap tuan PARADA HUTASOIT dan nyonya ELINTER NATALINA SILALAH, Sarjana Teknik tersebut, sedangkan segala hak dan kewajiban serta hutang piutang perseroan tersebut termasuk diantaranya pajak-pajak yang terhutang yang terjadi setelah penanda tangan akta ini menjadi hak, tanggung jawab serta pembayaran penghadap tuan PARULIAN PANJAITAN, dengan mengingat hak dan kewajibannya menurut anggaran dasar Perseroan.

- A. Merubah Pasal 4 ayat 1 dan 2 anggaran dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya Pasal 4 ayat 1 dan 2 tersebut berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4 ayat 1 dan 2 :

Pesero penghadap tuan ARISAN PANDAPOTAN bertindak dalam Perseroan ini sebagai pesero pengurus yang diwajibkan menanggung segala kewajiban utang-utang dan beban-beban Perseroan dengan segala harta kekayaannya, sedangkan penghadap tuan PARULIAN PANJAITAN sebagai pesero komanditer.

Pesero komanditer hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah pemasukannya ke dalam perseroan.

- B. Merubah Pasal 6 anggaran dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya Pasal 6 tersebut berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6.

Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh pesero pengurus tuan ARISAN PANDAPOTAN dengan jabatan DIREKTUR.

Direktur berhak dan berwenang mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan, menanda tangani semua surat-surat atas nama Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain atau pihak lain terhadap Perseroan serta menjalankan segala perbuatan hukum, baik perbuatan pengurusan maupun

*Halaman 36 dari 65 hal Putusan Nomor 2471/PID.SUS-LH/2024/PT MDN*



perbuatan pemilikan tanpa pembatasan berupa apapun juga asal saja dalam rangka maksud dan tujuan Perseroan” (Bukti T-18);

18. Bahwa dengan demikian, tidak beralasan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada halaman 60 alinea ke-2 dan ke-3, yang mengatakan: “Menimbang bahwa setelah mengkonstatir keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa tersebut dalam kaitannya satu sama lain, dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi Dan Pascatambang, maka dapat dikualifisi sebagai fakta hukum bahwa benar setelah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Batu Gunung Guarry Besar kepada CV Pembangunan Nadajaya berakhir tanggal 04 Oktober 2021, Terdakwa selaku Wakil Direktur sekaligus penanggung jawab tidak ada melaksanakan Reklamasi di lokasi penambangan yang terletak di Desa Silima Lombu, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir serta Terdakwa tidak ada melaksanakan penempatan dana jaminan Reklamasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi Dan Pascatambang” dan “Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimiliki oleh CV Pembangunan Nadajaya dengan Terdakwa sebagai penanggungjawabnya telah berakhir dan terdakwa tidak melaksanakan Reklamasi dan Penempatan dana jaminan Reklamasi”
19. Bahwa lagipula, bila mengacu terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi Dan Pascatambang yang dikutip/ dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Balige, maka perbuatan tidak melakukan Reklamasi dan/atau Pascatambang serta perbuatan tidak menempatkan dana jaminan Reklamasi dan/atau Pascatambang adalah perbuatan yang hanya dapat dikenai SANKSI ADMINISTRATIF, dengan pengaturan sebagai berikut:

- **Pasal 20**

*Halaman 37 dari 65 hal Putusan Nomor 2471/PID.SUS-LH/2024/PT MDN*



(1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pascatambang sampai memenuhi kriteria keberhasilan.

(2) Dalam melaksanakan reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi harus menunjuk pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan reklamasi dan pascatambang.

- **Pasal 21**

Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tidak ada kegiatan usaha pertambangan pada lahan terganggu.

- **Pasal 25**

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan pascatambang setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir.

(2) Dalam hal seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum jangka waktu yang ditentukan dalam rencana pascatambang, pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan pascatambang.

(3) Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir.

- **Pasal 29**

(1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan:

- a. jaminan reklamasi; dan
- b. jaminan pascatambang.

(2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. jaminan reklamasi tahap eksplorasi; dan b. jaminan reklamasi tahap operasi



produksi.

- **Pasal 43**  
Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan pascatambang diatur dengan Peraturan Menteri.

**SANKSI ADMINISTRATIF**

- **Pasal 50**
  - (1) Pemegang IUP, IUPK, atau IPR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 3 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 4 ayat (4), Pasal 5 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), **Pasal 20 ayat (1), Pasal 21**, Pasal 22 ayat (1), **Pasal 25 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3)**, Pasal 26 ayat (1), **Pasal 29 ayat (1)**, Pasal 41, Pasal 45 ayat (2), Pasal 47 ayat (1), atau Pasal 48 dikenai sanksi administratif.
  - (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    - a. peringatan tertulis;
    - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
    - c. pencabutan IUP, IUPK, atau IPR.
  - (3) Pemegang IUP, IUPK, atau IPR yang dikenai sanksi administratif berupa pencabutan IUP, IUPK, atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tidak menghilangkan kewajibannya untuk melakukan reklamasi dan pascatambang.
  - (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: **Setiap pada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka”;**

**PERMOHONAN**

Berdasarkan uraian di atas, PENASIHAT TERDAKWA memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan:

*Halaman 39 dari 65 hal Putusan Nomor 2471/PID.SUS-LH/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari dari TERDAKWA JAUTIR SIMBOLON;
- Membatalakan Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 18 November 2024 Nomor: 132/Pid.Sus/2024/PN Blg. yang dimohonkan banding tersebut.

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan TERDAKWA JAUTIR SIMBOLON tidak terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Membebaskan terdakwa JAUTIR SIMBOLON dari dakwaan tersebut diatas;
3. Memulihkan hak terdakwa JAUTIR SIMBOLON dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti, berupa :
  1. 1 (satu) unit Excavator warna orange merk Hitachi Type ZAXIS 210F;
  2. 1 (satu) unit Excavator warna kuning merk Komatsu Type PC 300-6;
  3. 1 (satu) unit Excavator warna hijau merk Kobelco Type SK200;
  4. 1 (satu) unit Dump Truck merk Mitsubishi FUSO warna Orange Nopol BK 8832 LB;
  5. 1 (satu) unit unit Mesin pemecah batu (crusher)
  6. 1 (satu) buah buku besar merk GARDA
  7. 1 (satu) buku kecil merk Paperline
  8. 1 (satu) tumpuk batu split
9. **Agar dikembalikan kepada Terdakwa JAUTIR SIMBOLON.**
  - 1 (satu) Lembar Faktur PEMBANGUNAN NADAJAYA No. 014063 tanggal 11 April 2023

Halaman 40 dari 65 hal Putusan Nomor 2471/PID.SUS-LH/2024/PT MDN



10. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Akta Nomor: 114 tanggal 31 Mei 2016 tentang Perubahan Anggaran Dasar CV. Pembangunan Nadajaya yang dibuat dihadapan Robert Tampubolon, SH, Notaris di Kotamadya Pematangsiantar;
11. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 671/293/BPPTSU/2/XI.6/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 Tentang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Komoditas Batu Gunung Guarry Besar Kepada CV. Pembangunan Nadajaya tanggal 4 Oktober 2016
12. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 671/449/BPPTSU/2/XI.1b/X/2016 tanggal 04 Oktober 2016 Tentang Persetujuan Peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Batu Gunung Guarry Besar Kepada CV. Pembangunan Nadajaya tanggal 4 Oktober 2016
13. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Surat Sektetariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 540/12877/2022 tanggal 27 Oktober 2022, perihal: Himbauan kepada Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi

**Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.**

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang bahwa,terhadap Memori banding Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun bantahan TERBANDING terhadap Memori Banding PEMBANDING tertanggal 28 November 2024 terkait Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 18 November 2024 Nomor: 132/Pid.Sus/2024/PN Blg. tersebut adalah sebagai berikut:

*Halaman 41 dari 65 hal Putusan Nomor 2471/PID.SUS-LH/2024/PT MDN*



1. Bahwa TERBANDING menolak dan membantah seluruh keberatan dan tanggapan PEMBANDING dalam memori banding karena keliru dan tidak berdasarkan hukum sama sekali;
2. Bahwa TERBANDING menolak dan membantah secara tegas memori banding PEMBANDING pada halaman 1, yang mengatakan bahwa “Atas putusan tersebut, terdakwa menyatakan menerima dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan piker-pikir di dalam persidangan pada hari Senin tanggal 18 November 2024” karena tidak benar sama sekali, dan merupakan pemutarbalikan fakta, serta menyesatkan. Setelah pembacaan putusan secara online (via zoom) sekitar pukul 19.00 WIB tersebut, atas permintaan tanggapan dari Ketua Majelis Hakim terhadap Putusan tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa nyata-nyata sama-sama menyatakan “pikir-pikir” dan tidak pernah menyatakan menerima Putusan termaksud;
1. Bahwa substansi memori banding PEMBANDING pada pokoknya adalah keberatan PEMBANDING terhadap “pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan” dan terhadap “penetapan beberapa barang bukti agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Mangadar Gultom a.d. Panal Gultom” yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige. PEMBANDING mengharapkan atau memohon agar TERDAKWA dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan, serta agar beberapa barang milik Terdakwa dirampas untuk Negara;
2. Bahwa keberatan dan permohonan PEMBANDING tersebut adalah keliru, tidak beralasan, atau tidak berdasarkan hukum sama sekali;
3. Bahwa menurut TERBANDING, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samosir maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige justru telah SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU;

Halaman 42 dari 65 hal Putusan Nomor 2471/PID.SUS-LH/2024/PT MDN



4. Bahwa dengan amar Putusan yang berbunyi **“Menyatakan Terdakwa Jautir Simbolon tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘Yang Izin Usaha Pertambangan (IUP) berakhir dan tidak melaksanakan Reklamasi dan Penempatan dana jaminan Reklamasi’ sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua”** tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige telah membenarkan waktu terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*) dalam Dakwaan Kedua yang mengatakan: **“Bahwa terdakwa JAUTIR SIMBOLON pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2024** bertempat di Desa Silima Lombu, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, setelah IUP atau IUPK dicabut atau berakhir tidak melaksanakan Reklamasi dan/atau Pascatambang, penempatan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang, perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 166B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang berbunyi:  
“Setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan:  
a. Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan/atau  
b. penempatan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang,  
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”;
5. Bahwa padahal, dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:
  - a. Bahwa CV. Pembangunan Nadajaya cq. Direktur cq. TERDAKWA Jautir Simbolon melakukan perbuatan “tidak melaksanakan penempatan dana jaminan Reklamasi dan dana jaminan

Halaman 43 dari 65 hal Putusan Nomor 2471/PID.SUS-LH/2024/PT MDN



Pascatambang (tidak membuka Bank Garansi pada Bank BNI) senilai Rp. 60.412.000,- (enam puluh juta empat ratus dua belas ribu rupiah)" adalah **pada bulan Februari 2020 s.d. Maret 2020 yaitu 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan sebelum tanggal 10 Juni 2020** yakni tanggal disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (selanjutnya disebut: **UU Minerba Tahun 2020**).

Dengan demikian, UU Minerba Tahun 2020 yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 10 Juni 2020 tidak dapat diterapkan untuk mengadili perbuatan atau peristiwa yang terjadi **pada bulan Februari 2020 s.d. Maret 2020**. Dengan kata lain, ketentuan undang-undang yang berlaku pada perbuatan CV. Pembangunan Nadajaya cq. Direktur cq. TERDAKWA Jautir Simbolon pada bulan **Februari 2020 s.d. Maret 2020** adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (selanjutnya disebut: **UU Minerba Tahun 2009**) yang tidak mengatur perbuatan "tidak melaksanakan Reklamasi dan/atau Pascatambang serta perbuatan "tidak melaksanakan penempatan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang" sebagai kejahatan/tindak pidana.

B. Bahwa terhitung sejak **tanggal 02 Juli 2021** atau **3 (tiga) bulan sebelum Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi CV. Pembangunan Nadajaya berakhir pada tanggal 4 Oktober 2021**, TERDAKWA Jautir Simbolon tidak lagi berkedudukan sebagai Pesero Pengurus atau tidak lagi menjabat sebagai DIREKTUR CV. Pembangunan Nadajaya, karena telah digantikan oleh Sdr. ARISAN PANDAPOTAN.

C. Bahwa CV. Pembangunan Nadajaya cq. Direktur cq. TERDAKWA Jautir Simbolon melakukan perbuatan "tidak melaksanakan Reklamasi atau tidak menanam bibit pohon mangga sebanyak 450 buah dengan total biaya pelaksanaan

*Halaman 44 dari 65 hal Putusan Nomor 2471/PID.SUS-LH/2024/PT MDN*



sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) adalah pada Februari 2020 s.d. 02 Juli 2021;

D. Bahwa CV. Pembangunan Nadajaya melakukan perbuatan "tidak melaksanakan Pascatambang atau tidak menanam bibit pohon mangga sebanyak 15 buah dengan total biaya pelaksanaan sebesar Rp. 5.412.000,- (lima juta empat ratus dua belas ribu rupiah) adalah setelah IUP Operasi Produksi CV. Pembangunan Nadajaya berakhir tanggal 4 Oktober 2021;

Dengan demikian, TERDAKWA Jautir Simbolon tidak lagi dapat dimintai pertanggungjawaban atas peristiwa pidana "Setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan: a. Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan/atau b. penempatan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang" yang terjadi setelah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi CV. Pembangunan Nadajaya berakhir pada tanggal 4 Oktober 2021, termasuk atas peristiwa **pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2024** (waktu terjadinya tindak pidana/*tempus delicti* dalam Surat Dakwaan) bertempat di Desa Silima Lombu, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige (tempat terjadinya tindak pidana/*locus delicti* dalam Surat Dakwaan );

f. Bahwa tidak seorang Saksi dan/atau Ahli pun, serta tidak satu bukti surat pun, yang menerangkan dan/atau membuktikan bahwa CV. Pembangunan Nadajaya cq. Direktur cq. Terdakwa Jautir Simbolon tidak melaksanakan: a. Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan/atau b. penempatan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang;

Halaman 45 dari 65 hal Putusan Nomor 2471/PID.SUS-LH/2024/PT MDN



6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige sama sekali tidak mempertimbangkan bunyi bukti Surat yang diajukan oleh TERDAKWA, khususnya:
  - g. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 671/449/BPPTSU/2/XI.1b/X/2016 Tanggal 4 Oktober 2016 Tentang Persetujuan Peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Batu Gunung Guarry Besar Kepada CV. Pembangunan Nadajaya (vide Bukti Surat **T-4**);
  - h. Surat Kepala Cabang Dinas Wilayah II Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara Nomor 540/020/CDW.II.DESDM/2020 tanggal 12 Pebruari 2020, perihal: Penempatan Jaminan Reklamasi/Pascatambang, yang ditujukan kepada CV. Pembangunan Nadajaya (vide Bukti Surat **T-6**);
  - i. Akta Nomor 54 Tanggal 22 Desember 2016 tentang Masuk Sebagai Pesero Dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer Cv. Pembangunan Nadajaya yang dibuat oleh Robert Tampublun, S.H., Notaris di Kota Pematang Siantar (vide Bukti Surat **T-17**);
  - j. Profil Persekutuan Komanditer (CV) Pembangunan Nadajaya, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Administarsi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI, dengan Nomor Surat Keterangan: AHU-0055754-AH.01.15 Tahun 2020 tanggal 02 November 2020 (vide Bukti Surat **T-18**);
  - k. Akta Nomor 4 Tanggal 02 Juli 2021 Tentang MASUK SEBAGAI PESERO KELUAR DARI PERSEROAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN KOMANDITER CV. PEMBANGUNAN NADAJAYA, yang dibuat dihadapan ROBERT TAMPUBOLON, S.H., Notaris di Pematang Siantar (vide Bukti Surat **T-19**);
  - l. Profil Persekutuan Komanditer (CV) Pembangunan Nadajaya, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Administarsi Hukum

Halaman 46 dari 65 hal Putusan Nomor 2471/PID.SUS-LH/2024/PT MDN



Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI, dengan Nomor Surat Keterangan: AHU-0023994-AH.01.15 Tahun 2021 tanggal 02 Juli 2021 (vide Bukti Surat **T-20**);

7. Bahwa memperhatikan Bukti Surat **T-4** yaitu Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 671/449/BPPTSU/2/XI.1b/X/2016 Tanggal 4 Oktober 2016 (**selanjutnya disebut: IUP Operasi Produksi tanggal 4 Oktober 2016**) dan Bukti Surat **T-6** yaitu Surat Kepala Cabang Dinas Wilayah II Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara Nomor 540/020/CDW.II.DESDM/2020 tanggal 12 Pebruari 2020 (**selanjutnya disebut: Surat Persetujuan Penempatan Jaminan Reklamasi/Pascatambang tanggal 12 Pebruari 2020**) maka seharusnya Majelis Hakim menerapkan dan mempertimbangkan UU Minerba tahun 2009 untuk mengadili perbuatan CV. Pembangunan Nadajaya terkait pelanggaran terhadap kewajiban untuk melaksanakan: a. Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan/atau b. penempatan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang;
8. Bahwa di dalam Bukti Surat **T-4** yaitu IUP Operasi Produksi tanggal 4 Oktober 2016, pada Diktum KEENAM, CV. PEMBANGUNAN NADAJAYA selaku Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai kewajiban untuk:
  - Menempatkan dana jaminan Reklamasi dan/atau Pascatambang (poin 1 huruf c);
  - Melaksanakan Reklamasi dan/atau Pascatambang (poin 10 huruf c);
9. Bahwa penerbitan IUP Operasi Produksi Tanggal 4 Oktober 2016 atas nama CV. PEMBANGUNAN NADAJAYA tersebut didasarkan atas UU Minerba Tahun 2009, yang mana IUP Operasi Produksi tersebut terbit 4 (empat) tahun sebelum disahkan dan diundangkannya UU Minerba 2020;
10. Bahwa dalam **UU Minerba 2009** perbuatan "tidak melaksanakan kewajiban Reklamasi dan/atau Pascatambang dan/atau IUP atau

Halaman 47 dari 65 hal Putusan Nomor 2471/PID.SUS-LH/2024/PT MDN



IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan Penempatan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang" bukan merupakan kejahatan atau bukan merupakan tindak pidana, tetapi merupakan perbuatan yang hanya dapat dikenai SAKSI ADMINISTRATIF berupa: peringatan tertulis; penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan /atau pencabutan IUP, IPR, atau IUPK, sebagaimana diatur dalam Pasal 96 jo. 100 jo. 151 UU Minerba 2009 yang berbunyi sebagai berikut:

- **Pasal 96:**  
Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan:  
c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
  - **Pasal 100:**  
(1 Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana ) jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.
  - **Pasal 151**  
(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam .... **Pasal 96, ...., Pasal 100**, dst.  
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:  
a. peringatan tertulis;  
b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan /atau  
c. pencabutan IUP, IPR, atau IUPK.
11. Bahwa terkait waktu Reklamasi dan Pascatambang serta waktu penempatan dana jaminan Reklamasi dan Pascatambang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi Dan Pascatambang, yang diantaranya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 48 dari 65 hal Putusan Nomor 2471/PID.SUS-LH/2024/PT MDN



- Pasal 20 ayat (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi **wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pascatambang** sampai memenuhi kriteria keberhasilan.
  - Pasal 25 ayat (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi **wajib melaksanakan pascatambang setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir.**
  - Pasal 21 **Pelaksanaan reklamasi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 **wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tidak ada kegiatan usaha pertambangan pada lahan terganggu.**
  - Pasal 31 ayat (3) **Penempatan jaminan reklamasi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana reklamasi disetujui oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.**
  - Pasal 37 ayat (3) **Penempatan jaminan pascatambang** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana pascatambang disetujui oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.**
12. Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 di atas maka tenggang waktu **Penempatan jaminan reklamasi dan Penempatan jaminan pascatambang** dikaitkan dengan **Surat Persetujuan Penempatan Jaminan Reklamasi/Pascatambang tanggal 12 Pebruari 2020 adalah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana Reklamasi/Pascatambang disetujui, dalam hal ini 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Surat Persetujuan Penempatan Jaminan Reklamasi/Pascatambang tanggal 12 Pebruari 2020;**

*Halaman 49 dari 65 hal Putusan Nomor 2471/PID.SUS-LH/2024/PT MDN*



13. Bahwa berdasarkan pengaturan tersebut di atas maka waktu terjadinya peristiwa (*tempus delicti*) pelanggaran CV. Pembangunan Nadajaya cq. Direktur cq. Terdakawa Jautir Simbolon terhadap kewajiban untuk a. Menempatkan dana jaminan Reklamasi dan/atau Pascatambang dan b. Melaksanakan Reklamasi dan/atau Pascatambang adalah pada bulan Februari 2020 s.d. Maret 2020 yaitu 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan sebelum tanggal 10 juni 2020 yaitu tanggal disahkan dan diundangkannya UU Minerba Tahun 2020;
14. Bahwa dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige bertentangan dengan **asas legalitas** dan penggunaan **asas berlaku surut (*retroaktif*)** sebagaimana diatur dalam:
  - Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang berbunyi: **“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.”**
  - Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: **“Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana dilakukannya”;**
  - Pasal 1 ayat (2) KUHP yang berbunyi: **“Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.”**
15. Bahwa dengan demikian, penerapan UU Minerba Tahun 2020 yang disahkan dan diundangkan tanggal 10 juni 2020 terhadap perbuatan CV. Pembangunan Nadajaya cq. Direktur cq. Terdakawa Jautir Simbolon pada bulan Februari 2020 s.d. Maret 2020 adalah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
16. Bahwa berdasarkan Bukti Surat **T-17** yaitu Akta Nomor 54 Tanggal 22 Desember 2016 yang dibuat oleh Robert Tampublun, S.H., Notaris di Kota Pematang Siantar, Terdakwa JAUTIR SIMBOLON

Halaman 50 dari 65 hal Putusan Nomor 2471/PID.SUS-LH/2024/PT MDN



ditunjuk/ diangkat sebagai Pesero Pengurus dengan Jabatan DIREKTUR CV. Pembangunan Nadajaya, pengangkatan mana kemudian didaftarkan ke dan dicatatkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI, dengan Nomor SK: AHU-0023994-AH.01.15 Tahun 2021 tanggal 02 Juli 2021, sebagaimana termuat dalam PROFIL PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) PEMBANGUNAN NADAJAYA (Bukti Surat **T-18**);

17. Bahwa kemudian berdasarkan Bukti Surat **T-19** yaitu Akta Nomor 4 Tanggal 02 Juli 2021, yang dibuat oleh ROBERT TAMPUBOLON, S.H., Notaris di Pematang Siantar, kedudukan Terdakwa JAUTRI SIMBOLON sebagai Pesero Pengurus dengan Jabatan DIREKTUR CV. PEMBANGUNAN NADAJAYA telah digantikan oleh ARISAN PANDAPOTAN, pergantian mana kemudian didaftarkan ke dan dicatatkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Nomor Surat Keterangan: AHU-0023994-AH.01.15 Tahun 2021 tanggal 02 Juli 2021 sebagaimana tercatat dalam PROFIL PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) PEMBANGUNAN NADAJAYA yang diterbitkan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI (lihat Bukti **T-20**);
18. Bahwa dengan dimikian Terdakwa JAUTIR SIMBOLON tidak bertanggung jawab lagi atas pelanggaran yang dilakukan CV Pembangunan Nadajaya terhitung sejak tanggal 07 Juli 2021 termasuk pada tanggal 17 Januari 2024, sesuai tempus delicti dalam Dakwaan Kedua;
19. Bahwa Bukti Surat **T-19** berupa Akta Nomor 4 Tanggal 02 Juli 2021, yang dibuat dihadapan ROBERT TAMPUBOLON, S.H., Notaris di Pematang Siantar telah mengatur bahwa:
  4. **Terhitung sejak tanggal hari ini perseroan komanditer tersebut dilanjutkan oleh penghadap tuan ARISAN PANDAPOTAN bertindak sebagai pesero pengurus, sedangkan penghadap tuan PARULIAN PANJAITAN**

*Halaman 51 dari 65 hal Putusan Nomor 2471/PID.SUS-LH/2024/PT MDN*



sebagai pesero komanditer.

5. Segala hak dan kewajiban serta hutang maupun piutang Perseroan tersebut, termasuk pajak-pajak yang terhutang yang terjadi sebelum penanda tangan akta ini masih tetap menjadi hak, tanggung jawab serta pembayaran penghadap tuan PARADA HUTASOIT dan nyonya ELINTER NATALINA SILALAH, Sarjana Teknik tersebut, sedangkan segala hak dan kewajiban serta hutang piutang perseroan tersebut termasuk diantaranya pajak-pajak yang terhutang yang terjadi setelah penanda tangan akta ini menjadi hak, tanggung jawab serta pembayaran penghadap tuan PARULIAN PANJAITAN, dengan mengingat hak dan kewajibannya menurut anggaran dasar Perseroan.

- A. Merubah Pasal 4 ayat 1 dan 2 anggaran dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya Pasal 4 ayat 1 dan 2 tersebut berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4 ayat 1 dan 2 :

Pesero penghadap tuan ARISAN PANDAPOTAN bertindak dalam Perseroan ini sebagai pesero pengurus yang diwajibkan menanggung segala kewajiban utang-utang dan beban-beban Perseroan dengan segala harta kekayaannya, sedangkan penghadap tuan PARULIAN PANJAITAN sebagai pesero komanditer.

Pesero komanditer hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah pemasukannya ke dalam perseroan.

- B. Merubah Pasal 6 anggaran dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya Pasal 6 tersebut berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6.

Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh pesero pengurus tuan ARISAN PANDAPOTAN dengan jabatan DIREKTUR.

Direktur berhak dan berwenang mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan, menanda tangani semua



surat-surat atas nama Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain atau pihak lain terhadap Perseroan serta menjalankan segala perbuatan hukum, baik perbuatan pengurusan maupun perbuatan pemilikan tanpa pembatasan berupa apapun juga asal saja dalam rangka **maksud dan tujuan Perseroan” (Bukti T-18);**

20. Bahwa dengan demikian, tidak beralasan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada halaman 60 alinea ke-2 dan ke-3, yang mengatakan: “Menimbang bahwa setelah mengkonstatir keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa tersebut dalam kaitannya satu sama lain, dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi Dan Pascatambang, maka dapat dikualifisi sebagai fakta hukum bahwa benar setelah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Batu Gunung Guarry Besar kepada CV Pembangunan Nadajaya berakhir tanggal 04 Oktober 2021, Terdakwa selaku Wakil Direktur sekaligus penanggung jawab tidak ada melaksanakan Reklamasi di lokasi penambangan yang terletak di Desa Silima Lombu, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir serta Terdakwa tidak ada melaksanakan penempatan dana jaminan Reklamasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi Dan Pascatambang” dan “Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimiliki oleh CV Pembangunan Nadajaya dengan Terdakwa sebagai penanggungjawabnya telah berakhir dan terdakwa tidak melaksanakan Reklamasi dan Penempatan dana jaminan Reklamasi”
21. Bahwa lagipula, bila mengacu terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi Dan Pascatambang yang dikutip/ dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Balige, maka perbuatan tidak melakukan Reklamasi dan/atau Pascatambang serta perbuatan tidak menempatkan dana jaminan Reklamasi dan/atau

*Halaman 53 dari 65 hal Putusan Nomor 2471/PID.SUS-LH/2024/PT MDN*



Pascatambang adalah perbuatan yang hanya dapat dikenai SANKSI ADMINISTRATIF, dengan pengaturan sebagai berikut:

- **Pasal 20**
  - (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pascatambang sampai memenuhi kriteria keberhasilan.
  - (2) Dalam melaksanakan reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi harus menunjuk pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan reklamasi dan pascatambang.
- **Pasal 21**

Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tidak ada kegiatan usaha pertambangan pada lahan terganggu.
- **Pasal 25**
  - (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan pascatambang setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir.
  - (2) Dalam hal seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum jangka waktu yang ditentukan dalam rencana pascatambang, pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan pascatambang.
  - (3) Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir.
- **Pasal 29**
  - (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan:
    - a. jaminan reklamasi; dan
    - b. jaminan pascatambang.
  - (2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat

Halaman 54 dari 65 hal Putusan Nomor 2471/PID.SUS-LH/2024/PT MDN



(1) huruf a terdiri atas: a. jaminan reklamasi tahap eksplorasi; dan b. jaminan reklamasi tahap operasi produksi.

- **Pasal 43**

Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan pascatambang diatur dengan Peraturan Menteri.

**SANKSI ADMINISTRATIF**

- **Pasal 50**

(1) Pemegang IUP, IUPK, atau IPR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 3 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 4 ayat (4), Pasal 5 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), **Pasal 20 ayat (1), Pasal 21**, Pasal 22 ayat (1), **Pasal 25 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3)**, Pasal 26 ayat (1), **Pasal 29 ayat (1)**, Pasal 41, Pasal 45 ayat (2), Pasal 47 ayat (1), atau Pasal 48 dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- c. pencabutan IUP, IUPK, atau IPR.

(3) Pemegang IUP, IUPK, atau IPR yang dikenai sanksi administratif berupa pencabutan IUP, IUPK, atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tidak menghilangkan kewajibannya untuk melakukan reklamasi dan pascatambang.

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

- Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: **Setiap pada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka**”;

PERMOHONAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas, TERBANDING memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalakan Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 18 November 2024 Nomor: 132/Pid.Sus/2024/PN Blg. yang dimohonkan banding tersebut.

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan TERDAKWA JAUTIR SIMBOLON tidak terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Membebaskan terdakwa JAUTIR SIMBOLON dari dakwaan tersebut diatas;
3. Memulihkan hak terdakwa JAUTIR SIMBOLON dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti, berupa :
  1. 1 (satu) unit Excavator warna orange merk Hitachi Type ZAXIS 210F;
  2. 1 (satu) unit Excavator warna kuning merk Komatsu Type PC 300-6;
  3. 1 (satu) unit Excavator warna hijau merk Kobelco Type SK200;
  4. 1 (satu) unit Dump Truck merk Mitsubishi FUSO warna Orange Nopol BK 8832 LB;
  5. 1 (satu) unit unit Mesin pemecah batu (crusher)
  6. 1 (satu) buah buku besar merk GARDA
  7. 1 (satu) buku kecil merk Paperline
  8. 1 (satu) tumpuk batu split
9. 1 (satu) Lembar Faktur PEMBANGUNAN NADAJAYA No. 014063 tanggal 11 April 2023

**Agar dikembalikan kepada Terdakwa JAUTIR SIMBOLON.**

Halaman 56 dari 65 hal Putusan Nomor 2471/PID.SUS-LH/2024/PT MDN



10. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Akta Nomor: 114 tanggal 31 Mei 2016 tentang Perubahan Anggaran Dasar CV. Pembangunan Nadajaya yang dibuat dihadapan Robert Tampubolon, SH, Notaris di Kotamadya Pematangsiantar;
11. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 671/293/BPPTSU/2/XI.6/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 Tentang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Komoditas Batu Gunung Guarry Besar Kepada CV. Pembangunan Nadajaya tanggal 4 Oktober 2016
12. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 671/449/BPPTSU/2/XI.1b/X/2016 tanggal 04 Oktober 2016 Tentang Persetujuan Peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Batu Gunung Guarry Besar Kepada CV. Pembangunan Nadajaya tanggal 4 Oktober 2016
13. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Surat Sektetariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 540/12877/2022 tanggal 27 Oktober 2022, perihal: Himbauan kepada Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi

**Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.**

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Blg tanggal 18 November 2024, dan juga memperhatikan memori banding Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dan juga kontra memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa **Jautir Simbolon** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang Izin Usaha

*Halaman 57 dari 65 hal Putusan Nomor 2471/PID.SUS-LH/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan (IUP) berakhir dan tidak melaksanakan Reklamasi dan Penempatan dana jaminan Reklamasi” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat banding menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat pertama dengan dasar pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam surat dakwaannya pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa CV. PEMBANGUNAN NADA JAYA dengan Direktur PARADA HUTASOIT dan Wakil Direktur sdr. JAUTIR SIMBOLON (Terdakwa), dan dalam melakukan kegiatan penambangan yang mengarahkan dan bertanggungjawab adalah Terdakwa JAUTIR SIMBOLON yang memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) komoditas batu CV. PEMBANGUNAN NADA JAYA berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara Nomor: 671/449/BPPTSU/2/XI.1B/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 Tentang Persetujuan Peningkatan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Ekplorasi Menjadi (IUP) Operasi Produksi Komoditas Batu Gunung Quarry kepada CV. PEMBANGUNAN NADA JAYA dan masa berlakunya berakhir tanggal 4 Oktober 2021 :
  - tidak memiliki Kepala Teknik Tambang (KTT) dan juga tidak memiliki Rencana Kerja dan AnggaranBiaya (RKAB) tahun 2017 s/d 2021 ;
  - tidak pernah menyerahkan / menempatkan dana Jaminan Reklamasi dan dana Jaminan Pasca Tambang;

*Halaman 58 dari 65 hal Putusan Nomor 2471/PID.SUS-LH/2024/PT MDN*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak pernah melakukan Reklamasi setelah IUP OP berakhir masa berlakunya tanggal 4 Oktober 2021.
- Setelah masa berlaku Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) CV. PEMBANGUNAN NADA JAYA berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara Nomor: 671/449/BPPTSU/2/XI.1B/X/2016 berakhir tanggal 4 Oktober 2021, Terdakwa JAUTIR SIMBOLON masih melakukan kegiatan penambangan dan juga melakukan penjualan batu hasil penambangan sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2023. ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya antara lain menyatakan keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dengan alasan :

*“Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige bertentangan dengan **asas legalitas** dan penggunaan **asas berlaku surut (retroaktif)** sebagaimana diatur dalam:*

- *Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang berbunyi: **“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.”***
- *Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: **“Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana dilakukannya”;***
- *Pasal 1 ayat (2) KUHP yang berbunyi: **“Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.”***

Bahwa dengan demikian, penerapan UU Minerba Tahun 2020 yang disahkan dan diundangkan tanggal 10 juni 2020 terhadap perbuatan CV. Pembangunan Nadajaya cq. Direktur cq. Terdakwa Jautir Simbolon pada

Halaman 59 dari 65 hal Putusan Nomor 2471/PID.SUS-LH/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bulan Februari 2020 s.d. Maret 2020 adalah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku”;*

Bahwa terdakwa selaku penanggungjawab pada CV. Pembangunan Nadajaya selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 671/449/BPPTSU/2/XI.1B/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 dan masa berlakunya berakhir pada 4 Oktober 2021 hingga saat persidangan terdakwa tidak pernah melaksanakan **kewajiban** berupa reklamasi dan/atau pascatambang, menyerahkan/menempatkan dana jaminan reklamasi dan/atau dana jaminan pascatambang sementara dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Sekretariat Daerah telah mengirimkan surat himbauan kepada pemegang izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi Nomor: 540/12877/2022 tanggal 27 Oktober 2022 poin nomor 2 huruf b "*menyelesaikan segala kewajiban pemegang IUP operasi produksi seperti pajak daerah, iuran PNPB dan penempatan dana jaminan serta pelaksanaan reklamasi/pascatambang sesuai dengan ketentuan yang berlaku*" kemudian pada lampiran surat terdapat daftar izin usaha yang sudah berakhir yaitu pada poin huruf N nomor 1: CV. Pembangunan Nadajaya.

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut umum dalam memori banding menyatakan bahwa setelah masa berlaku Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) CV. Pembangunan Nadajaya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 671/449/BPPTSU/2/XI.1B/X/2016 berakhir tanggal 4 Oktober 2021 dan tidak diperpanjang izinnya oleh terdakwa sementara terdakwa masih melakukan kegiatan penambangan dan juga melakukan penjualan batu hasil penambangan sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 berdasarkan keterangan saksi Hamonangan Sarel Gultom dan saksi J. Leonardus Gultom di dalam persidangan. Terdakwa sebagai orang yang memiliki tanggungjawab terhadap kegiatan di lokasi penambangan

*Halaman 60 dari 65 hal Putusan Nomor 2471/PID.SUS-LH/2024/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengingat hingga berakhirnya kegiatan, IUP atau IUPK terhadap CV. Pembangunan Nadajaya pada tanggal 4 Oktober 2021 terdakwa di persidangan menerangkan uang hasil penjualan batu masuk ke rekening terdakwa;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pendapat Jaksa Penuntut umum sebagaimana diuraikan diatas, Pengadilan Tinggi menilai alasan keberatan Penasehat hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa "penerapan UU Minerba Tahun 2020 yang disahkan dan diundangkan tanggal 10 juni 2020 terhadap perbuatan CV. Pembangunan Nadajaya cq. Direktur cq. Terdakawa Jautir Simbolon pada bulan Februari 2020 s.d. Maret 2020 adalah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku " tidak tepat dan harus dikesampingkan dan sebaliknya Hakim tingkat banding sependapat dengan argumentasi Jaksa penuntut umum tersebut yang berpendapat bahwa terdakwa selaku penanggungjawab pada CV. Pembangunan Nadajaya selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 671/449/BPPTSU/2/XI.1B/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 dan masa berlakunya berakhir pada 4 Oktober 2021 hingga saat persidangan terdakwa tidak pernah melaksanakan **kewajiban** berupa reklamasi dan/atau pascatambang, menyerahkan/menempatkan dana jaminan reklamasi dan/atau dana jaminan pascatambang sementara dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Sekretariat Daerah telah mengirimkan surat himbauan kepada pemegang izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi Nomor: 540/12877/2022 tanggal 27 Oktober 2022 poin nomor 2 huruf b "menyelesaikan segala **kewajiban** pemegang IUP operasi produksi seperti pajak daerah, iuran PNBPN dan **penempatan dana jaminan serta pelaksanaan reklamasi/pascatambang** sesuai dengan ketentuan yang berlaku" kemudian pada lampiran surat terdapat daftar izin usaha yang sudah berakhir yaitu pada poin huruf N nomor 1: CV. Pembangunan Nadajaya;

Halaman 61 dari 65 hal Putusan Nomor 2471/PID.SUS-LH/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas Hakim Tingkat banding berkesimpulan sependapat dengan putusan hakim tingkat pertama mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut dan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut menjadi pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo dalam tingkat banding.;

Menimbang, bahwa keberatan jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya atas putusan yang dijatuhkan Hakim Tingkat pertama terhadap terdakwa yang berpendapat : “ tidak setimpal dengan perbuatan terdakwa dengan pertimbangan Majelis Hakim yang memberikan pengertian dari sisi konsistensi pemidanaan, Majelis Hakim tetap memperhatikan pidana (*strafmacht*) yang telah dijatuhkan terhadap perkara serupa, demi terhindar dari disparitas pemidanaan (*sentencing of disparity*), dengan tetap memperhatikan asas keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechts zekerheids*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). (*Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Nomor: 132/Pid.Sus/2024/PN Blg halaman 62*)”, atas pendapat Jaksa Penuntut umum demikian, Hakim tingkat banding tidak sependapat, dan bahwa hakim Tingkat banding berpendirian bahwa beratnya hukuman yang dijatuhkan hakim tingkat pertama kepada terdakwa tersebut sudah tepat dan adil, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman penjara kepada terdakwa bukanlah dimaksud untuk membalas dendam atas perbuatan terdakwa, selain untuk pembelajaran dan tidak mengulangi perbuatan serupa juga dimaksudkan untuk pembinaan dan sekaligus jadi contoh pada masyarakat umumnya agar tidak melakukan hal serupa, oleh karena itu menurut penilaian hakim tingkat banding dengan menjatuhkan hukuman 4 ( empat ) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 ( satu miliar rupiah ) dirasa cukup adil bagi terdakwa dan bagi masyarakat ;

*Halaman 62 dari 65 hal Putusan Nomor 2471/PID.SUS-LH/2024/PT MDN*



Menimbang, bahwa keberatan dalam memor banding baik dari Jaksa Penuntut umum maupun dari Penasehat Hukum Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang Izin Usaha Pertambangan (IUP) berakhir dan tidak melaksanakan Reklamasi dan Penempatan dana jaminan Reklamasi” dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus perkara ini dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Blg tanggal 18 November 2024, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

*Halaman 63 dari 65 hal Putusan Nomor 2471/PID.SUS-LH/2024/PT MDN*



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 161B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Blg tanggal 18 November 2024, atas nama Terdakwa Jautir Simbolon, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **13 Januari 2025** oleh kami **SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua dengan **DR. LONGSER SORMIN, S.H., M.H.**, dan **TUMPAL SAGALA, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Desember

*Halaman 64 dari 65 hal Putusan Nomor 2471/PID.SUS-LH/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, Nomor 2471/PID.SUS-LH/2024/PT.MDN untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** dan **14 Januari 2025** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **PARULIAN HASIBUAN,SH.,**Panitera pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

**DR.LONGSER SORMIN,S.H.,M.H.,**

ttd

**SYAMSUL BAHRI,S.H.,M.H.,**

ttd

**TUMPAL SAGALA,S.H.,M.H,**

Panitera ,

ttd

**PARULIAN HASIBUAN,SH.,**

Halaman 65 dari 65 hal Putusan Nomor 2471/PID.SUS-LH/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)